



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 867 /UN26/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, diperlukan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Izin Operasional Studi S-1 Farmasi dan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, maka untuk itu perlu merubah Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 469/UN26/KP/2017 tanggal 29 Maret 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 01 Februari 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 867 / UN26 / KP / 2019

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

